



PERATURAN DESA KESIMAN KERTALANGU

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DESA KESIMAN KERTALANGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Kesiman Kertalangu yang bersih, indah, tertib, dan sehat, diperlukan pengelolaan lingkungan yang partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan peraturan desa tentang kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan Desa Kesiman Kertalangu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Kesiman Kertalangu tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan Desa Kesiman Kertalangu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 754);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2023 Nomor 9) Perubahan atas Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Secara Swakelola (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu tahun 2020 Nomor 9).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESIMAN KERTALANGU DAN

PERBEKEL KESIMAN KERTALANGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA KESIMAN KERTALANGU TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kesiman Kertalangu yang memiliki wilayah administratif tertentu dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta melaksanakan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat Desa Kesiman Kertalangu yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa.
3. Kebersihan adalah keadaan bebas dari sampah, limbah, dan kotoran lainnya yang dapat mencemari atau merusak lingkungan, serta usaha menjaga lingkungan tetap bersih melalui pengelolaan sampah, sanitasi, dan kegiatan pembersihan rutin.
4. Keindahan adalah kondisi lingkungan yang tertata rapi, estetis, dan menyenangkan, termasuk keberadaan taman, pohon penghijauan, tata ruang yang harmonis, dan elemen dekoratif yang mendukung suasana nyaman dan asri.
5. Ketertiban adalah keadaan masyarakat yang teratur dalam menjaga lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam penggunaan ruang publik, pelaksanaan kegiatan, dan upaya menjaga kenyamanan bersama.
6. Kesehatan adalah kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat dengan bebas dari polusi udara, air, dan tanah, serta keberadaan fasilitas yang memadai untuk mendukung sanitasi dan pengendalian penyakit.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendukung kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan Desa Kesiman Kertalangu.
10. Sanksi Administratif adalah tindakan yang dikenakan oleh Pemerintah Desa kepada pelanggar peraturan ini, baik berupa peringatan, denda, atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 2

Kebijakan pengelolaan lingkungan Desa Kesiman Kertalangu bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan;
- b. Memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan;
- c. Menyesuaikan pengelolaan lingkungan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015;
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan lingkungan meliputi:

- a. Gotong royong;
- b. Partisipasi aktif masyarakat;
- c. Keberlanjutan;
- d. Penghormatan terhadap nilai budaya lokal;
- e. Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Setiap warga Desa Kesiman Kertalangu wajib:

1. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah;
2. Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah desa;
3. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti baik yang dijadwalkan pemerintah desa maupun secara swadaya masyarakat;
4. Merawat tanaman penghijauan dan hias yang ada di lingkungan sekitar;
5. Mematuhi peraturan tentang pengelolaan limbah domestik dan non-domestik.

Pasal 5

Setiap warga Desa Kesiman Kertalangu dilarang:

1. Membuang sampah sembarangan di jalan, selokan, sungai, dan tempat umum lainnya;
2. Membakar sampah yang menimbulkan polusi udara tanpa izin;
3. Menebang pohon penghijauan tanpa izin dari pemerintah desa;

4. Melakukan aktivitas yang dapat merusak keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENGHIJAUAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk tempat sampah organik dan anorganik.
- (2) Pemerintah Desa mendorong pembentukan bank sampah dan pengolahan sampah organik melalui metode kompos atau teknologi lain sesuai Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa bersama masyarakat melakukan penghijauan di area publik, seperti jalan desa, balai desa, dan tempat ibadah.
- (2) Pemeliharaan tanaman penghijauan dilakukan secara berkala melalui gotong royong dan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan dengan cara:

1. Mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan pemerintah desa;
2. Membentuk kelompok kerja atau relawan kebersihan lingkungan;
3. Memberikan kontribusi berupa tenaga, materi, atau ide untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan;
4. Mendukung implementasi Peraturan Daerah dalam menjaga lingkungan desa.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Kelompok kerja yang ditunjuk oleh desa;
- c. Relawan lingkungan.

Pasal 10

Setiap pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan atau tertulis;
2. Kewajiban mengikuti kerja bakti tambahan;
3. Denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kesiman Kertalangu

Pada tanggal 29 Desember 2023



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

I MADE SUDIRNA

Diundangkan di Desa Kesiman Kertalangu

Pada tanggal 29 Desember 2023

Sekretaris Desa

I NYOMAN SUDIRA

Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2023 Nomor 9